

BAB. IV PENUTUP

Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2017 merupakan bentuk nyata implementasi kebijakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 56 Tahun 2014 Selain itu rencana aksi juga merupakan bentuk kesungguhan sekaligus pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya. Rencana aksi kegiatan tahun 2017 dihadapkan pada bebarapa masalah diantaranya dukungan personil kesiapan dan dukungan serta kekompakan personil dalam mempedomani kerangka acuan kerja dan matrik rencana aksi.

Rencana aksi program pembangunan yang diselaraskan menjadi tonggak dalam mengimplementasikan kebijakan, sehingga apa yang telah direncanakan dapat diimplementasikan selanjutnya bisa dimonitoring dan pada akhirnya ada evaluasi yang menjadi rekomendasi ketika merumuskan kebijakan yang akan datang. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana aksi merupakan tindakan konkrit yang mesti dilakukan dan dipedomani oleh Perangkat Daerah. Untuk itu dibutuhkan semangat kerja yang tinggi, soliditas dan kepekaan agar secara administrasi ada peningkatan kinerja yang dituangkan dalam dokumen tertulis dan secara faktual sistem perencanaan yang diimplementasikan memberikan dampak positif dan bermanfaat.

Akhirnya, rencana aksi ini menjadi momentum awal mengeksekusi program kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang prospektif, realistis dan akuntabel serta transparan demi mewujudkan Kabupaten Paser menjadi lebih baik ***“Olo Manin Asò Buen Siolondo”***.

Tana Paser, 27 Februari 2017

Kepala Disdukcapil



H. Hulaimi, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19641229 198602 1 006